



Salinan

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1.-----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 05-07-1944; Agama Islam; Pendidikan Sarjana Muda; Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru); Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat I;
2. XXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 11-04-1942; Agama Islam, Pendidikan SLTA; Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru); Alamat Dusun Tulung Rt. 001, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat II;
- 3.-----XXXXXXXX Hudi; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 31-12-1948; Agama Islam; Pendidikan SD; Pekerjaan Petani; Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat III;
4. XXXXXXX; Tempat & Tanggal Lahir, Magelang, 15-05-1947; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Guru; Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. XXXXXXX; Tempat & Tanggal Lahir, Magelang, 31-12-1951; Agama Islam; Pendidikan SLTP; Pekerjaan Buruh; Alamat Dusun Kedon Rt. 001, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat V;

Hal. 1 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muslih; Tempat & Tanggal Lahir, Magelang, 05-06-1968; Agama Islam; Pendidikan SLTP; Pekerjaan Pedagang; Alamat Dusun Kedon Rt. 001, Rw. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. XXXXXXXX; Tempat & Tanggal Lahir, Magelang, 03-07-1970; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Dusun Kedon Rt. 001, Rw. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. XXXXXXXX; Tempat & Tanggal Lahir, Magelang, 18-02-1966; Agama Islam; Pendidikan SLTP; Pekerjaan Buruh; Alamat Dusun Semampir Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat VIII;
9. XXXXXXXX; Tempat & Tanggal Lahir, Magelang, 25-10-1959; Agama Islam; Pendidikan SLTP; Pekerjaan Petani; Alamat Dusun Semampir Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat IX;
10. XXXXXXXX; Tempat & Tanggal Lahir, Magelang, 03-06-1965; Agama Islam; Pendidikan SLTP; Pekerjaan Pedagang; Alamat Dusun Klarisan Rt. 001, Rw. 004, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat X;
11. XXXXXXXX; Tempat & Tanggal Lahir, Magelang, 02-08-1964; Agama Islam; Pendidikan SLTP; Pekerjaan Pedagang; Alamat Dusun Tiban Rt. 002, Rw. 005, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XI;
12. XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 23-03-1962; Agama Islam; Pendidikan Sarjana; Pekerjaan Guru; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XII;
- 13.----XXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 24-04-1970; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Dusun Gadungan Rt. 001, Rw. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XIII;

Hal. 2 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.-----Zumrotul Islamiyah Binti Abdullah Fakhri; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 13 Juni 1977; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Swasta; Alamat Dusun Rambeanak Rt. 002, Rw. 006, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XIV;

15. XXXXXXX Farhani Bin Muh Yasro; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 08-08-1984; Agama Islam; Pendidikan Sarjana; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XV;

16. XXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 05-05-1989; Agama Islam; Pendidikan Sarjana; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XVI;

17.----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 31-12-1960; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Pedagang; Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XVII;

18. XXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 31-12-1963; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Petani; Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 004, Rw. 002, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XVIII;

19.----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 21-07-1970; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XIX;

20. XXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 16-12-1977; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Dusun XXXXXXX Rt. 002, Rw. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XX;

21.----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 29-10-1973; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat Dusun

Hal. 3 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXXXX Rt. 003, Rw. 009, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XXI;

22. XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 20-02-1978; Agama Islam; Pendidikan Sarjana; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 001, Rw. 015, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XXII;

23.- Amilia Dewi Rosmalina Binti Suwardi Asmuri; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 08-03-1983; Agama Islam; Pendidikan Sarjana; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat Dusun Krapyak Wetan Rt. 012, Rw. 001, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; selanjutnya disebut Penggugat XXIII;

24.----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 10-06-1961; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 021, Rw. 009, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XXIV;

25.----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 18-01-1964; Agama Islam; Pendidikan Sarjana; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 021, Rw. 009, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XXV;

26. XXXXXXXX, S.Pd. Bin As'ari; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 01-08-1975; Agama Islam; Pendidikan Sarjana; Pekerjaan Guru; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 021, Rw. 009, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XXVI;

27.----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 12-01-1959; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 021, Rw. 009, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XXVII;

28. XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 03-09-1971; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Guru; Alamat Dusun XXXXXXXX II Rt. 003, Rw. 006, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut Penggugat XXVIII;

Hal. 4 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.-----Rohmatul Murtofiyah Binti As'ari; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 10-07-1968; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Petani; Alamat Dukuh Pasar Sari Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang; selanjutnya disebut Penggugat XXIX;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN HARAHAHAP, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Dusun Senden, RT.02 RW.01, Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang 56551; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mungkid Nomor 57/INST/AVK/19 tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

1.-----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Magelang, 03 Nopember 1981; Agama Islam; Pendidikan SMK; Pekerjaan Karyawan Swasta; alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 003 Rw. 013, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; disebut sebagai Tergugat I;

2.-----XXXXXXXX; Tempat & tanggal lahir, Wonosobo, 23-05-1964; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; alamat sesuai KTP Dusun XXXXXXXX Rt. 002 Rw. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sekarang di Dusun XXXXXXXX Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung; disebut sebagai Tergugat II;

3.-----H. Heru Surojo; Umur 65 tahun; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Pensiunan BRI; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 002, Rw. 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; disebut sebagai Tergugat III;

4.-----Watie Alias Ny. H. Heru Surojo; Umur 61 tahun; Agama Islam; Pendidikan SLTP; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 002, Rw. 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; disebut sebagai Tergugat IV;

5.---Saerodji; Umur 62 tahun; Agama Islam; Pendidikan SLTP; Pekerjaan Petani; Alamat Dusun XXXXXXXX Rt. 002, Rw. 001 Desa XXXXXXXX,

Hal. 5 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; disebut sebagai Tergugat V;

Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT BINTORO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BINTORO & REKAN", beralamat di Wuni, RT.01 RW.01, XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang 56172. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2019 yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mungkid Nomor 115/INST/AVK/19 tanggal 26 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama Mungkid tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat;

Telah mendengar Tanggapan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 24 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.----Bahwa di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pernah hidup seorang laki-laki bernama: MAHMUDIN NURTJAHYONO bin XXXXXXX tempat dan tanggal lahir Magelang 20 Juli 1964, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2013, di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

2.-----Bahwa kedua orang tua alm. Mahmudin Nurtjahyono, yang bernama XXXXXXX dan MUHINAH alias Ny. XXXXXXX, keduanya telah meninggal dunia di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; XXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1981; sedangkan MUHINAH, meninggal dunia pada tanggal 12

Hal. 6 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1999, dalam perkawinan XXXXXXXX dengan MUHINAH alias Ny. XXXXXXXX, dilahirkan sepuluh (10) orang anak yaitu :

- 1.-----Supadi, BA Bin XXXXXXXX/Penggugat I,
- 2.-----XXXXXXX/Penggugat II,
- 3.-----XXXXXXX Hudi/Penggugat III,
- 4.----B. Amat Bahroni nk. Ninten Binti XXXXXXXX, telah meninggal dunia,
- 5.-----Abdullah Fakhri Bin XXXXXXXX, telah meninggal dunia,
- 6.-----Muh. Yasro Bin XXXXXXXX, telah meninggal dunia,
- 7.-----Muh. Zuhri Bin XXXXXXXX, telah meninggal dunia,
- 8.-----Suwardi Asmuri Bin XXXXXXXX, telah meninggal dunia,
- 9.-----Siti Fatimah Binti XXXXXXXX, telah meninggal dunia,
- 10.-----Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, telah meninggal dunia,

3. Bahwa alm B. Amat Bahroni nk. Ninten Binti XXXXXXXX, semasa hidupnya menikah dengan Amat Bahroni, Ninten Binti XXXXXXXX, telah meninggal dunia di Dusun Kedon, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pada tanggal 03 September 2017, meninggalkan delapan orang anak, yaitu:

- 1.-----Muhlasin/Penggugat IV;
- 2.-----XXXXXXX/Penggugat V;
- 3.-----Muslih/Penggugat VI;
- 4.-----XXXXXXX/Penggugat VII;
- 5.-----XXXXXXX/Penggugat VIII;
- 6.-----XXXXXXX/Penggugat IX;
- 7.-----XXXXXXX/Penggugat X;
- 8.-----XXXXXXX/Penggugat XI;

4.-----Bahwa alm Abdullah Fakhri Bin XXXXXXXX, semasa hidupnya menikah dengan Maryati, Abdullah Fakhri telah meninggal dunia di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tanggal 30-04-2016, meninggalkan tiga orang anak, yaitu:

- 1.-----XXXXXXX/Penggugat XII;
- 2.-----XXXXXXX/Penggugat XIII;
- 3.-----Zumrotul Islamiyah Binti Abdullah Fakhri/Penggugat XIV;

Hal. 7 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa alm. Muh. Yasro Bin XXXXXXXX, semasa hidupnya menikah dengan Malikah; Muh. Yasro telah meninggal dunia di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Januari 2013, meninggalkan dua orang anak, yaitu:

- 1.-----XXXXXXXX Farhani Bin Muh. Yasro/Penggugat XV;
- 2.-----Lutfia May Rahmawati Binti Muh. Yasro/Penggugat XVI;

6. Bahwa alm. Muh. Zuhri Bin XXXXXXXX, semasa hidupnya menikah dengan Antiyah; keduanya telah meninggal dunia di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tanggal 13 Nopember 2012, meninggalkan empat orang anak, yaitu:

- 1.-----Siti Aisah Binti Muh. Zuhri/Penggugat XVII;
- 2.-----Istikomah Binti Muh. Zuhri/Penggugat XVIII;
- 3.-----Zainal Arifin Bin Muh. Zuhri/Penggugat XIX;
- 4.---Rohyati Binti Muh. Zuhri, telah meninggal dunia di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tanggal 10 Januari 2012, meninggalkan dua orang anak yaitu:

-----XXXXXXXX/Penggugat XX;

-----XXXXXXXX/Penggugat XXI;

7.----Bahwa alm. Suwardi Asmuri Bin XXXXXXXX, semasa hidupnya menikah dengan Nurhidayati; Suwardi Asmuri telah meninggal dunia di Dusun Nariban, Desa Progowati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, pada tanggal 10 Nopember 2009, meninggalkan dua orang anak, yaitu:

- 1.-----XXXXXXXX /Penggugat XXII;
- 2.-----Amilia Dewi Rosmalina Binti Suwardi Asmuri/Penggugat XXIII;

8.-----Bahwa alm. Siti Fatimah Binti XXXXXXXX, semasa hidupnya menikah dengan As'ari; keduanya telah meninggal dunia di Dusun Peranan Wetan, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, meninggalkan enam orang anak, yaitu:

- 1.-----Nur Rokhmat Bin As'ari/Penggugat XXIV;
- 2.-----XXXXXXXX/Penggugat XXV;
- 3.-----XXXXXXXX, S.Pd. Bin As'ari/Penggugat XXVI;
- 4.-----XXXXXXXX/Penggugat XXVII;

Hal. 8 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----XXXXXXXX/Penggugat XXVIII;

6.-----Rohmatul Murtofiah Binti As'ari/Penggugat XXIX;

Bahwa dengan demikian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan alm. B. Amat Bahroni nk. Ninten Binti XXXXXXXX; alm. Abdullah Fakhri Bin XXXXXXXX; alm. Muh Yasro Bin XXXXXXXX; alm. Muh Zuhri Bin XXXXXXXX; alm. Suwardi Asmuri Bin XXXXXXXX; alm. Siti Fatimah Binti XXXXXXXX; adalah saudara kandung alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX. Dengan meninggalnya alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, maka ahli waris alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX adalah saudara kandungnya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Alm. B. Amat Bahroni nk. Ninten binti XXXXXXXX; Alm. Abdullah Fakhri bin XXXXXXXX; Alm. Muh Yasro bin XXXXXXXX; Alm. Muh. Zuhri bin XXXXXXXX; Alm. Suwardi Asmuri bin XXXXXXXX; Alm. Siti Fatimah binti XXXXXXXX serta XXXXXXXX/Tergugat II;

Bahwa oleh karena B. Amat Bahroni nk. Ninten binti XXXXXXXX, Abdullah Fakhri bin XXXXXXXX; Muh Yasro bin XXXXXXXX; Muh. Zuhri bin XXXXXXXX; Suwardi Asmuri bin XXXXXXXX; Siti Fatimah binti XXXXXXXX, semuanya telah meninggal dunia, maka menurut hukum sebagai ahli waris pengganti adalah anak-anak mereka.

9. Bahwa alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, telah meninggal dunia di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pada tanggal 03 Juni 2013, semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dengan:

1.-----MARYUNI selaku istri pertama, menikah dengan Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX pada tanggal 10 Juni 1981, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 136/22/VI/1981, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Perkawinan antara Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX dengan Maryuni putus karena Perceraian melalui Pengadilan Agama Magelang, pada tanggal 8 Nopember 1982, menurut pengakuan atau keterangan Maryuni sendiri, dalam perkawinannya dengan Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX dilahirkan seorang anak bernama XXXXXXXX/Tergugat I;

Hal. 9 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 38/02/XII/Tahun 1982, tanggal 7 Desember 1982, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Talak yang dijatuhkan adalah Qobladdukhul, artinya alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX dengan Maryuni selama dalam pernikahan tersebut belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga dapat dipastikan bahwa alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX dengan Maryuni BELUM MEMILIKI KETURUNAN ATAU ANAK. Berdasarkan fakta hukum tersebut pengakuan atau keterangan sepihak dari Maryuni yang mengatakan dalam perkawinannya dengan Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX dilahirkan seorang anak bernama XXXXXXXX/Tergugat I. TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM SAMA SEKALI;

Bahwa Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 38/02/XII/Tahun 1982, tanggal 7 Desember 1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, didasarkan Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak No. 954/SKT3/1982, tanggal 8 Nopember 1982, dikeluarkan Pengadilan Agama Magelang, sejalan dengan Peraturan Menteri Agama RI (PMA RI) No. 11 tahun 2007, pasal 5 ayat 2, huruf "j" menyebutkan "Bahwa Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Penggunaan Bukti Perceraian dengan Kutipan Buku Pendaftaran Talak.

Oleh karena Maryuni telah bercerai dengan alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX, maka Maryuni tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

2.XXXXXXX sebagai istri kedua menikah dengan Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 161/65/IV/2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, sekarang XXXXXXXX/Tergugat II, ikut anaknya dari

Hal. 10 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terdahulu di Temanggung. Oleh karena XXXXXXXX tidak mau ikut menggugat, maka layak dan patut apabila XXXXXXXX diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

10.- Bahwa alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan atau Harta Warisan yang berasal dari pemberian orang tua bernama XXXXXXXX, berupa tanah sawah dan tanah kering, terdaftar dalam Buku C Desa XXXXXXXX No. 2258, tercatat atas nama Mahmudin Nurtjahyono, adapun harta peninggalan tersebut adalah:

1-Sebidang tanah sawah, persil 145 a, Klas S.I, luas 0182 da (\pm 1820 m²), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3016, atas nama Mahmudin Nurtjahyono, terletak di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah Sriwartini dan Edi

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah B. Amat Tarbini dan Asngari

Sebelah Barat : Tanah Masuroh dan Muntolib

Sawah ini dikuasai Tergugat I, sekarang sawah ini digarap oleh Saerodji/Tergugat V atas ijin dan persetujuan dari Tergugat I, oleh karenanya layak dan patut apabila Saerodji dimasukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

2- Sebidang tanah sawah, persil 165, Klas S.II, luas 0190 da (\pm 1900 m²), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1460, atas nama Mahmudin Nurtjahyono, terletak di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah Muntolib dan Saroni

Sebelah Timur : Tanah Pawirorejo

Sebelah Selatan : Jalan kampung

Sebelah Barat : Selokan

Sawah ini dikuasai oleh Tergugat I, sekarang sawah ini secara sendiri atau secara bersama-sama digarap oleh H. Heru Surojo/ Tergugat III dan Tergugat IV atas ijin dan persetujuan Tergugat I, oleh karenanya layak

Hal. 11 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila Tergugat III dan Tergugat IV diikutsertakan sebagai tergugat dalam perkara ini

3- Sebidang tanah kering, persil 146, Klas D.II, luas 0018 da ($\pm 1800 \text{ m}^2$), dalam sertifikat tertulis seluas 246 m^2 , bukan seluas 1800 m^2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 305, atas nama Mahmudin Nurtjahyono terletak di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah Asmuri

Sebelah Timur : Jalan ke makam

Sebelah Selatan : Tanah Yasro

Sebelah Barat : Tanah Amat Asroni, sekarang Aswadi

Sekarang tanah ini dalam keadaan kosong, tidak ada yang menggarap tetapi sertifikat dikuasai Tergugat I;

4 Sebidang tanah kering berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, persil 166, Klas D.II, luas 046 da ($\pm 460 \text{ m}^2$), dalam sertifikat tertulis seluas 421 m^2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 746, atas nama Mahmudin Nurtjahyono terletak di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah Yasro

Sebelah Timur : Tanah Ahmadi

Sebelah Selatan : Tanah Harjosudarmo

Sebelah Barat : Jalan

Sekarang tanah dan rumah ini dalam keadaan kosong, tidak ada yang menempati, tetapi sertifikat dikuasai Tergugat I;

11.--Setelah alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, meninggal dunia di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pada tanggal 3 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2013 (± 10) hari setelah Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXX/Tergugat I yang beralamat di Desa XXXXXXXX, mengajukan permohonan akta kelahiran kepada Bupati Magelang, UP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Magelang,

Hal. 12 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



atas permohonan tersebut Disdukcapil Kabupaten Magelang menerbitkan Akte Kelahiran No. 1540/PK/2013, tanggal 18 Juni 2013, atas nama XXXXXXXX/Tergugat I, atas dasar Akte Kelahiran tersebut Lila Nurlina/Tergugat I, mengaku sebagai satu-satunya ahli waris/ anak kandung alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, yang berhak atas harta peninggalan alm. Mahmudin Nurtjahyono dan menguasai sebagian harta peninggalan alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin Tjitrojardjohudi dan menahan/ menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) No, 3016; SHM No. 1460; SHM No. 305; SHM No. 746, semuanya atas nama Mahmudin Nurtjahyono, padahal XXXXXXXX/Tergugat I, **BUKAN ahli waris dari alm. Mahmudin Nurtjahyono**, karenanya sertifikat tersebut harus diserahkan kepada ahli waris alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX;

12.Bahwa XXXXXXXX/Tergugat I tidak dapat disahkan sebagai anak kandung dari alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, walaupun telah dicatat dalam akte kelahiran No. 1540/PK/2013, tanggal 18 Juni 2013, **sebab permohonan** akte kelahiran diajukan setelah terjadinya perceraian antara Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX dengan Maryuni, dan setelah meninggalnya Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX dalam Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 38/02/XII/Tahun 1982, tanggal 7 Desember 1982, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Talak yang dijatuhkan adalah **QOBLADDUKHUL**, berdasarkan hal tersebut, kedua pasangan suami istri Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX dengan Maryuni **TIDAK MEMILIKI KETURUNAN ATAU TIDAK MEMPUNYAI ANAK**, berdasarkan fakta hukum tersebut XXXXXXXX/Tergugat I, **BUKAN AHLI WARIS alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX**;

13.Bahwa oleh karena Tergugat I mengaku sebagai ahli waris/anak kandung alm. Mahmudin Nurtjahyono, sehingga XXXXXXXX/Tergugat I dan Maryuni binti Ali Pawiro, pada tahun 2015 pernah mengajukan gugatan waris atas harga peninggalan alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX sebagaimana disebut dalam Posita 10 angka 01, 02, 03, 04, pada Pengadilan Agama Mungkid berlawanan atau melawan XXXXXXXX/ Tergugat

Hal. 13 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, terdaftar dalam register perkara No. 0874/Pdt.G/2015/PA.Mkd, diputus pada tanggal 20 April 2016, yang amarnya berbunyi : “Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima”.

14.-----Bahwa terdapat kekhawatiran dari Para Penggugat dimana selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, Para Tergugat, khususnya Tergugat I berusaha mengalihkan atau memindahtangankan harta peninggalan alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, tersebut di atas kepada orang lain, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin Tjitrohardjo Hudi;

15.-----Bahwa gugatan ini menurut hukum telah memenuhi syarat untuk dimohonkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari para tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak yang akhirnya berkenan pula memberikan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIX (Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- 2.- -Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta peninggalan alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX;
- 3.---Menyatakan secara hukum Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2013 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang;
- 4.-----Menyatakan secara hukum harta peninggalan atau harta warisan alm. Mahmduin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, berupa tanah sawah dan tanah kering, yaitu :
 - 1.Sebidang tanah sawah, persil 145 a, Klas S.I, luas 0182 da (\pm 1820 m²), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3016, atas nama Mahmudin

Hal. 14 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurtjahyono, terletak di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah Sriwartini dan Edi

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah B. Amat Tarbini dan Asngari

Sebelah Barat : Tanah Masuroh dan Muntolib

2. Sebidang tanah sawah, persil 165, Klas S.II, luas 0190 da ($\pm 1900 \text{ m}^2$), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1460, atas nama Mahmudin Nurtjahyono, terletak di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah Muntolib dan Saroni

Sebelah Timur : Tanah Pawirorejo

Sebelah Selatan : Jalan kampung

Sebelah Barat : Selokan

3.-Sebidang tanah kering, persil 146, Klas D.II, luas 0018 da ($\pm 1800 \text{ m}^2$), dalam sertifikat tertulis seluas 246 m^2 , bukan seluas 1800 m^2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 305, atas nama Mahmudin Nurtjahyono terletak di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah Asmuri

Sebelah Timur : Jalan ke makam

Sebelah Selatan : Tanah Yasro

Sebelah Barat : Tanah Amat Asroni, sekarang Aswadi

4.-----Sebidang tanah kering berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, persil 166, Klas D.II, luas 046 da ($\pm 460 \text{ m}^2$) dalam sertifikat tertulis seluas 421 m^2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 746, atas nama Mahmudin Nurtjahyono terletak di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas:

Sebelah Utara : Tanah Yasro

Sebelah Timur : Tanah Ahmadi

Sebelah Selatan : Tanah Harjosudarmo

Hal. 15 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan

Adalah harta peninggalan atau harta warisan alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX, yang belum dibagi waris kepada ahli waris alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX;

5.- Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Alm. B. Amat Bahroni nk. Ninten binti XXXXXXXX; Alm. Abdullah Fakhri bin XXXXXXXX; Alm. Muh Yasro bin XXXXXXXX; Alm. Muh Zuhri bin XXXXXXXX; Alm. Suwardi Asmuri bin XXXXXXXX; Almh. Siti Fatimah binti XXXXXXXX; serta XXXXXXXX/Tergugat II, adalah ahli waris alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX, yang berhak mewarisi harta peninggalan atau harta warisan alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX, sebagaimana disebut dalam Petitum 4 angka 1, 2, 3, 4 tersebut di atas.

6.- Menyatakan secara hukum Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, adalah sebagai ahli waris pengganti dari orangtuanya yang telah meninggal dunia bernama B. Amat Bahroni nk. Ninten bin XXXXXXXX, Penggugat XII, XIII, XIV, adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia bernama Abdullah Fakhri bin XXXXXXXX; Penggugat XV, XVI, adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia bernama Muh. Yasro; Penggugat XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia bernama Muh Zuhri bin XXXXXXXX; Penggugat XXII, XXIII, adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia bernama Suwardi Asmuri bin XXXXXXXX; Penggugat XXIV sampai XXIX, adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia bernama Siti Fatimah binti XXXXXXXX.

7. Menentukan bagian masing-masing ahli waris alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX, sesuai hukum Faroidh Islam.

8.----Menyatakan secara hukum XXXXXXXX/Tergugat I, bukan ahli waris alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX.

9. Menghukum XXXXXXXX/Tergugat I, untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3016, Sertifikat Hak Milik No. 1460, Sertifikat Hak Milik No. 305, Sertifikat Hak Milik No. 746, semuanya atas nama Mahmudin Nurtjahyono

Hal. 16 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan Pengadilan dan Kepolisian.

10.-----Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, dan tergugat V agar mengosongkan tanah sawah yang digarap masing-masing tanpa syarat apapun.

11.-----Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari para tergugat.

12.----Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Mungkid, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap ke persidangan padahal untuk itu Tergugat II sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat kecuali Tergugat II, telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nur Immawati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa hukum para Tergugat I, III, IV, dan V menjawab secara tertulis tertanggal 25 April 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 17 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE;

1. Akta Kelahiran Nomor: 1540/ PK/ 2013 atasnama XXXXXXX/ TERGUGAT I yang disebutkan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang (Disdukcapil) yang dalam hal ini berkaitan erat dengan Keputusan Pejabat Publik yang bersifat Konkrit, Individual dan Final;

2. Bahwa sesuai yang tertuang dalam posita vide angka 12 gugatan tentang tidak sahnya Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT I hingga kemudian dalam petitum vide angka 8 PARA PENGGUGAT kemudian memohon secara hukum TERGUGAT I bukan ahli waris (*in casu*, pengingkaran anak) Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXX, maka petitum PARA PENGGUGAT hanya menyangkut Pembatalan Keputusan Pejabat Publik;

3. Bahwa terkait dengan Keputusan Pejabat Publik, maka dengan ini mohon diijinkan untuk MENOLAK, pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Agama (PA) Mungkid, sehingga yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang masih berlaku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang atau gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijike verklaard*);

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA ;

1. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI PIHAK;

a. Bahwa berdasarkan putusan perkara No. 173/ Pdt.G/ 2018/ PA.Mkd jo. perkara No. 226/ Pdt.G/ 2018/ PTA.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap perihal gugatan pengingkaran anak, telah diketalui PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III tidak mempunyai kualitas (*diskwalifikasi in*

Hal. 18 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



person) sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Oleh karena itu, gugatan perkara a quo telah kembali menaaiukan pengingkaran TERGUGAT I sebagai ahli waris dengan kedudukannya sebagai anak perempuan dari Aim. Mahmudin Nurcahyono bin Tjitrohardjo TW, maka PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak;

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur siapa yang termasuk ahli waris, dapat diketahui Keponakan dari si Pewaris (*in casu* Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXX) bukan termasuk kelompok ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat keliru bila PENGGUGAT IV sampai dengan PENGGUGAT XXIX menjadi pihak (*diskwalifikasi in person*) dalam perkara a quo. Bahkan bila diteliti lebih cennat dalam gugatan posita vide angka 6, kedudukan PENGGUGAT XX dan PENGGUGAT XXI semakin tidak berdasar hukum menjadi pihak sebagai ahli waris dari si Pewaris;

c. Bahwa dalam posita vide angka 3 dapat diketahui Aim. Bahroni nk. Ninten binti XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 03 September 2017, dalam posita vide angka 4 juga diketahui Aim. Abdullah Fakih bin XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 30 April 2016, dan Aim. Siti Fatimah binti XXXXXXX meninggal dunia **setelah** Pewaris (*i.c.* Aim. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXX) meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Juni 2013;

Ketentuan dalam Pasal 185 KHI yang berbunyi:

“Ahli waris vana meninaaal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

Oleh karena itu, tidak berdasar hukum biiia PENGGUGAT IV sampai dengan PENGGUGAT XIV dan PENGGUGAT XXIV sampai dengan PENGGUGAT XXIX dijadikan pihak (*diskwalifikasi in person*) dalam perkara a quo sebagai ahli waris pengganti

Hal. 19 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



(Mawali) orangtuanya yang merupakan saudara kandung Pewaris;

d. Bahwa dalam posita vide angka 10. secara tegas PARA PENGGUGAT telah menyampaikan bahwa TERGUGAT I telah menguasai seluruh harta peninggalan Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXXX, maka dengan gugatan telah keliru menarik TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo baik dengan PARA PENGGUGAT, dengan Tergugat lainnya, dengan harta peninggalan maupun dengan Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXXX;

e. Bahwa pada saat Mediasi dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2019, PENGGUGAT I telah menyampaikan secara tegas bahwa PENGGUGAT II, PENGGUGAT V, PENGGUGAT XX tidak bisa hadir dikarenakan mengalami sakit dan **sakit Jiwa**. Maka pemberian kuasa menurut hukum tidak memenuhi syarat sahnya pemberian kuasa tentang kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum/ membuat suatu perikatan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka cukup beralasan gugatan PARA PENGGUGAT keliru pihak yang ditarik sebagai pihak;

2. KURANG PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI PIHAK;

a. Bahwa dalam posita vide angka 12, PARA PENGGUGAT telah mempermasalahkan sah atau tidaknya Akta Kelahiran atasnama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang, maka dengan tidak ditariknya Disdukcapil sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan kurang pihak yang ditarik sebagai pihak;

b. Bahwa Kantor Ilrnsan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid yang mencatatkan pernikahan Mahmudin Nurcahyono dengan MARYUNI binti ALI PAWIRO, juga masih melegalisir Fotocopy Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor 136/ 22/VI/1981 dengan No : 1414/ XI/ 2013 tanggal 3 September 2013. Dalam

Hal. 20 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Fakta Flukum pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Perkara No. 0874/ Pdt.G/ 2015 halaman 42 alinea 2 juga telah menyatakan kedudukan MARYUNI binti AUPAWIRO dan TERGUGAT II adalah istri-istri sah Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXX. Maka dengan tidak ditariknya MARYUNI binti ALI PAWIRO sebagai Pihak oleh PARA PENGGUGAT, mengakibatkan gugatan kurang pihak yang ditarik sebagai pihak;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka cukup beraiasan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak yang ditarik sebagai pihak;

C. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR;

PARA PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan penetapan anak/ waris ke Pengadilan Agama atau setidaknya didahului dengan membuat Surat Keterangan Waris yang diketahui Kepala Desa sampai dengan Camat maupun surat kependudukan tentang status anak sah, sebelum memohon dinyatakan sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti saudara-saudara kandung dari Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXX dalam perkara a quo;

Maka dengan uraian diatas, cukup beraiasan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT prematur;

D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR);

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT, tidak menyajikan peristiwa hukum dengan menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan. Persona standi in judicio PARA PENGGUGAT kabur dan surat gugatan juga tidak terang serta formulasi gugatan yang tidak jelas (*Onduidelijk*). Semesthinya dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga dalam hal ini dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil. Dengan gugatan PARA PENGGUGAT telah tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan tidak jelas dan

Hal. 21 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)]

2. Apabila dicermati, gugatan PARA PENGGUGAT juga terdapat kekaburan dan ketidaksinkronan posita dengan petitum maupun petitum dengan petitum, yaitu :

a. Dalam posita vide angka 6 didalilkan PENGGUGAT XX dan PENGUGAT XXI adalah anak dari Aim. Rohyati Binti Muh Zuhri, namun dalam petitum dinyatakan anak Aim. Muh Zuhri Bin XXXXXXXX;

b. Dalam posita vide angka 11 sampai dengan angka 12 didalilkan Akta Kelahiran yang menyatakan TERGUGAT I adalah anak kandung Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXXX, namun dalam petitum tidak dinyatakan sah/ tidaknya Akta Kelahiran tersebut;

c. Dalam petitum vide angka 8 menyatakan TERGUGAT I bukan ahli waris Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXXX, namun dalam petitum berikutnya tidak ada yang menyatakan sah/ tidaknya Akta Kelahiran atasnama TERGUGAT I;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah kabur dengan melanggar ketentuan hukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan (**kumulasi subjektif dan objektif**), yaitu Pengingkaran Anak/ ahli waris dan pembatalan perkawinan diajukan - berdasarkan gugatan waris (perkara a quo);

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo agar gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 22 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



1. Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara seperti diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V menyatakan menolak seluruh maksud dan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas dibenarkan dalam surat Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT mengenai Gugatan Waris atas Harta Peninggalan Aim, Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXXX adalah tidak benar dan tidak berdasar apapun, dan dengan tegas TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V menolak;
4. Bahwa benar PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan koreksi atas dokumen yang dimilikinya, maka kesalahan koreksi dokumen yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dijadikan dasar gugatan, dimana terkesan PARA PENGGUGAT, kebingungan dan hanya cari- cari masalah saja;
5. Bahwa tidak benar MAHMUDIN NURTJAHYONO bin XXXXXXXX (selanjutnya dalam jawaban ini disebut Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2013 sebagaimana disampaikan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 1. Almarhum **meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2013** sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian No. 3308-KM-18042016- 0009 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang;
6. Bahwa benar pernah hidup sepasang suami istri sah yang bernama XXXXXXXX dan Muhinah alias Ny. XXXXXXXX, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu pada saat Pewaris meninggal dunia. Dari perkawinan keduanya juga telah dilahirkan 10 (sepuluh) anak yang namanya disebutkan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 1;
7. Bahwa terhadap dalil dari posita angka 3 sampai dengan angka 8 gugatan, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V hanya akan menanggapi tentang dasar hukum kedudukan pihak-pihak

Hal. 23 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



yang didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti saudara kandung Pewaris sebagai berikut:

7.1. Ketentuan Pasal 171 KHI telah ditegaskan bahwa ahli waris adalah Orang, bukan orang yang telah meninggal dunia yang tentu tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang ahli waris terhadap Pewaris sesuai ketentuan Pasal 175;

7.2. Berdasarkan Pasal 173 KHI, PARA PENGGUGAT telah terhalang bila benar (*quod non*) menjadi ahli waris karena PARA PENGGUGAT berkali-kali mengajukan pengaduan/ gugatan ke Pengadilan dengan menuduh/ memfitnah Pewaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. terhadap harta yang diperoleh Pewaris, sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara Perkara :

7.2.1. Perkara No. 1/ Pdt.G/ 2017/ PN. Mkd tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

7.2.2. Perkara No : 41/ Pdt.G/ 2017/ PN. Mkd jo. No. 243/ Pdt/ 2018/ PT. Smg tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

7.3. PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III telah mengajukan pengaduan/ gugatan pengingkaran anak Perkara No. 173/ Pdt.G/ 2018/ PA. Mkd jo. No. 226/ Pdt.G/ 2018/ PTA.Smg yang nyata-nyata menuduh/memfitnah Pewaris semasa hidupnya melakukan tindakan menelantarkan/tidak mengakui anak Pewaris [*i.c.* TERGUGAT I) dan istri Pewaris (MARYUNI binti ALI PAWIRO);

7.4. Ketentuan Pasal 174 KHI tidak menyebutkan kedudukan Keponakan dan anaknya keponakan, *in casu* PENGGUGAT IV sampai dengan PENGGUGAT XXIX adalah ahli waris terhadap Pewaris. Bahkan dalam Hasil Rakemas Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 dan tahun 2011 telah ditegaskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu Pewaris yang sesuai Pasal 185 KHI;

Hal. 24 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan ketentuan dan fakta hukum yang telah terurai diatas, dalil gugatan tentang kedudukan hukum PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar untuk dinyatakan sebagai ahli waris dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan patut untuk ditolak;

8. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tegas menolak dan membantah dalil dalam posita angka 9. PARA TERGUGAT secara tegas membenarkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Dusun Piandi Desa XXXXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang pada tanggal 4 Juni 2013, dengan meninggalkan 2 (dua) orang istri dan seorang anak yaitu :

8.1. MARYUNI binti ALI PAWIRO (istri perkawinan pertama);

tercatat berdasarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 136/ 22/ VI/1981 tanggal 10 Juni 1981 dengan Legalisir fotocopy Buku Nikah tersebut dengan No. 1414/ XII/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;

8.2. TERGUGAT II (istri perkawinan kedua);

tercatat berdasarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 161/ 65/ IV/ 2009 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;

8.3. TERGUGAT I (sebagai anak perempuan);

tercatat berdasarkan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Lahir Nomor 1540/ PK12013 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dan tercatat dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No.152/121/ II/ 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Mungkid yang menerangkan Pewaris (*i.c.* Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXXX) bertindak sebagai **WALI NIKAH** (ayah kandung) dalam pernikahan TERGUGAT I;

dan berdasarkan Fakta Hukum dalam pertimbangan Putusan PA Mungkid Perkara No. 0874/ Pdt.G/ 2015 menyebutkan MARYUNI binti ALIPAWIRO dan TERGUGAT II berkedudukan sebagai istri-istri Aim.

Hal. 25 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Mahmudin Nurcahyono, dan TERGUGAT I berkedudukan sebagai anak perempuan Aim. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXXX;

9. Bahwa masih menanggapi dalil posita angka 9 selanjutnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

9.1. Perkawinan antara Pewaris dengan MARYUNI binti ALI PAWIRO adalah perkawinan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

9.2. Bahwa Perkawinan tersebut mempunyai seorang anak perempuan, yaitu TERGUGAT I yang lahir pada masa perkawinan yang SAH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

9.3. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, bam diketahui almarhum telah berpoligami dengan TERGUGAT II pada saat proses pemakaman jenazah Pewaris, dengan PENGGUGAT I mengumumkan didepan khalayak masyarakat Dusun XXXXXXXX, bahwa "almarhum meninggalkan seorang istri yaitu TERGUGAT II, seorang anak yaitu- JERGUGAT I dan seorang Cucu yaitu ARIEL AKRAM MAULANA PUTRA bin SISWANTO";

9.4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan perkawinan antara Pewaris dengan MARYUNI binti ALI PAWIRO telah putus karena perceraian berdasarkan surat beserta segala sesuatu isi yang termuat didalamnya, yaitu :

9.5.1 Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak No. 954/SKT3/ 1982 dari Pengadilan Agama Magelang;

9.5.2 Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 38/ 02/ XII/ tahun 1982 dari KUA Mertoyudan;

9.5.3 Berkas Perkara No. A1.311/ 48; dan

9.5.4 Ikrar Talak Senin tanggal 8 Nopember 1982;

Adalah hal yang bertentangan hukum dengan surat-surat dan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



- a. Surat Permohonan No. W11-A35/ 1479/ Hk.05/ XII/ 2013 tanggal 20 Nopember 2013 dari Pengadilan Agama Magelang, telah diketahui bahwa No. 954/ SKT.3 Tahun 1982 an. Mahmudin Nurcahyono Bin Citroharjo lawan Maryuni binti Alipawiro tidak diketemukan;
- b. Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STPL) No. Pol.: K/ 95/ IX/ 2007/ Sekta Utara tanggal 28 September 2007 dari Kepolisian Sektor Magelang Utara, telah diketahui peristiwa/ perkara pencurian arsip berkas Putusan Sidang Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Magelang;
- c. Surat Keterangan No. KK.11.08/ 08/ PW.017 28/ 2013 tanggal 13 Juni 2013 dari KUA Mertoyudan, telah diketahui peristiwa pencurian data talak tahun 1982 berdasarkan Laporan Polisi No. LP/125/ XII/ 2009/ Sek. Mertoyudan tanggal 28 Desember 2009; •
- d. Putusan PN Mungkid perkara Praperadilan No. 01/ Pid.Prap/ 2015/ PN. Mkd tanggal 22 Januari 2015, diketahui pencurian data talak tahun 1982 di KUA Mertoyudan;
- e. *Ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian; b. Perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan";*
- f. *Ketentuan Pasal 8 KHI yang berbunyi:
"Putusnya perkawinan selain cerai mati hanva daoat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak";*

Maka berdasarkan hal yang terurai diatas, dengan meninggalnya Pewaris, perkawinan antara Pewaris dengan MARYUNI binti ALI PAWIROdan TERGUGAT II diketahui telah putus dengan kematian (CERAI MATI) dan gugatan PARA PENGGUGAT hanya mendasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 27 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



secara hukum, tidak berdasar pada ketentuan Undang-Undang dan tidak berdasar Fakta, oleh karena itu sangat beralasan hukum gugatan tersebut untuk ditolak;

10. Bahwa benar pada saat Pewaris meninggal dunia, almarhum meninggalkan Harta tidak bergerak yang didapatkan almarhum dari **pembagian** peninggalan/ warisan orangtuanya pada saat almarhum masih hidup, dan Harta tidak bergerak tersebut sekarang telah dikuasai oleh TERGUGAT I. Harta tidak bergerak tersebut berupa 4 (empat) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

10.1. Sebidang tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri rumah bangunan Terbuat dari batu dengan:

- Status Tanah : Hak Milik (SHM);
- Sertifikat No. : 746;
- Atas nama : Mahmudin Nurtjahyono;
- Luas : 421 m²
- Tanggal terbit SHM : **18 Maret 1981**;
- Letak : Persil 166 Kelas D.II Blok XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Dengan batas-batas:

- Utara : Muh Yasro bin XXXXXXXX;
- Timur : Ahmadi (PENGGUGATII);
- Selatan : Harjosudarmo;
- Barat : Jalan;

10.2. Sebidang tanah sawah dengan:

- Status Tanah : Hak Milik (SHM);
- Sertifikat No. : 1460;
- Atas nama : Mahmudin Nurtjahyono;

Hal. 28 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas : 1900 m²
- Tanggal terbit SHM : 24 Desember 1981;
- Letak : Persil 165 Kelas S.II Desa XXXXXXXX
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang;

Dengan batas-batas:

- Utara : Muntalif & Ahmad Saroni;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Pawirorejo & Juremi;
- Barat : Jalan

10.3. Sebidang tanah sawah dengan:

- Status Tanah : Hak Milik (SHM);
- Sertifikat No. : 3016;
- Atas nama : Mahmudin Nurtjahyono;
- Luas : 1820 m²
- Tanggal terbit SHM : 14 Januari 1982;
- Letak : Persil 145a Kelas S.I Blok XXXXXXXX Desa
XXXXXXX Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang;

Dengan batas-batas:

- Utara : Selokan;
- Timur : Ahmad Tarbini/Asngari;
- Selatan : Muntaif & Sarofah;
- Barat : Sriwartini & Edi/B Ajeng Kertoutomo &
Bandi;

Yang kondisi sekarang telah disewakan/ kontrak oleh TERGUGAT I
kepada TERGUGAT V untuk digarap;

Hal. 29 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.4. Sebidang tanah Pekarangan, dengan:

- Status Tanah : Hak Milik (SHM);
- Sertifikat No. : 305;
- Atas nama : Mahmudin Nurtjahyono;
- Luas : 246 m²
- Tanggal terbit SHM : 18 Maret 1981;
- Letak : Persil 146 Kelas D.II Dukuh XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Dengan batas-batas:

- Utara : Suwardi Asmuri bin XXXXXXXX;
- Timur : Saluran;
- Selatan : Muh Yasro bin XXXXXXXX;
- Barat : Amat Saroni/Aswadi;

11. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, juga meninggalkan Harta Bergerak, yaitu :

11.1. Satu (1) unit Kendaraan bermotor roda empat dan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua. Harta Bergerak tersebut telah dijual secara bersama-sama oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PENGGUGAT I, dan dari hasil penjualan Harta Bergerak tersebut mendapatkan Uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) yang kemudian uang tersebut secara bersama-sama oleh dititipkan kepada Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, namun uang tersebut telah diambil oleh TERGUGAT II;

11.2. Tabungan berupa uang sejumlah Rp. 12.879.463,- (*dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*), namun uang tersebut juga telah diambil seluruhnya oleh TERGUGAT II;

Hal. 30 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



12. Bahwa selain meninggalkan harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagaimana disebutkan diatas, pada saat Pewaris meninggal dunia juga telah meninggalkan hak-hak Santunan berupa hak pensiun bulanan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Taspen. Hak-hak tersebut telah diterima dan dikuasai sepenuhnya sampai dengan sekarang oleh TERGUGAT II selaku janda Istri kedua Pewaris;

13. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V menolak secara tegas tentang dalil PARA PENGGUGAT selebihnya, karena sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil tersebut yang tidak ditanggapi satu persatu dalam jawaban ini, mohon DITOLAK karena tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya;

Berdasarkan uraian diatas maka, cukup alasan saya mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo agar gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS/ I memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memutus :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I KONVENS/ I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan.tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENS/ I:

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau
Hal. 31 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, para penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 9 Mei 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Kompetensi Absolute

Bahwa perkara ini mengenai gugatan waris atas harta peninggalan alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXX, BUKAN mengenai gugatan Pembatalan Akta Kelahiran No. 1540/PK/2013 atas nama Tergugat I, Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam Diktum tidak pernah meminta pembatalan akta kelahiran No. 1540/PK/2013 atas nama Tergugat I, menurut hukum perkara ini wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Mungkid. Bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

B. Eksepsi Error in Persona

Keliru pihak yang ditarik sebagai pihak d[^]p kurang pihak yang ditarik sebagai pihak;

- Bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V huruf a, b, c, d, e dan kurang pihak yang ditarik sebagai pihak huruf a, b adalah tidak benar, yang benar gugatan ini sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dimana setiap orang terserah kepadanya menggugat atau tidak menggugat orang-orang yang melanggar kepentingannya, *vidie* putusan MARI No. 247/K/Sip/1981, menentukan "adalah wewenang pihak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat";

- Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana disebut di atas, bukan merupakan eksepsi Hal. 32 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



lagi, tetapi sudah menyangkut dalam pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak, setidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa Maryuni tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena perkawinan antara Maryuni dengan Mahmudin Nurtjahyono telah putus karena perceraian pada tahun 1982.

C. Eksepsi Gugatan Prematur

Eksepsi ini tidak perlu ditanggapi karena bukan merupakan eksepsi lagi, tetapi sudah menyangkut pokok perkara yang merupakan pembahasan dalam pokok perkara pula;

D. Eksepsi Gugatan Kabur

- Eksepsi ini tidak benar sama sekali dan tidak berdasarkan hukum, yang benar adalah gugatan para penggugat sudah cukup jelas memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan/tuntutan. Oleh karena itu gugatan para penggugat sudah memenuhi syarat karena perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat Vidie putusan MARI No. 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972.;
- Bahwa tidak benar gugatan para penggugat kabur, dengan melanggar ketentuan hukum acara yaitu menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan (kumulasi obyektif dan subyektif) yang benar gugatan ini berdiri sendiri.
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang tidak dibantah satu persatu dalam replik ini mohon ditolak dan dikesampingkan, sebab eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali.

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan dan menolak secara tegas semua jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat Hal. 33 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



- IV, Tergugat V kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa segala apa yang tennuat dalam bagian eksepsi mohon dipandang termuat pula dalam bagian Konvensi;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9', mohon ditolak sepanjang bertentangan dengan gugatan;

Bahwa jawaban 9.3 yang mengatakan Pewaris (Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXX) tel ah berpoligami dengan Tergugat II, adalah tidak benar, pada saatnya kami buktikan.

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, para penggugat tidak keberatan dan benar adanya.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, angka 11, 12, 13, tidak perlu ditanggapi karena tidak masuk dalam perkara ini.
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat HI, Tergugat IV, Tergugat V, yang tidak dibantah satu persatu dalam replik ini, mohon ditolak sepanjang bertentangan dengan gugatan.

Bahwa dimohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa:

- Pada halaman 2, jawaban disebut :”Dengan ini menyampaikan Eksepsi, jawaban untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan seterusnya, akan tetapi pada halaman 13, bagian Eksepsi angkat 1 (satu) disebut : “menyatakan mengabulkan eksepsi Terugat I konvensi untuk seluruhnya”. Padahal dalam perkara ini yang mengajukan eksepsi Bukan hanya Tergugat I saja, tetapi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, juga mengajukan eksepsi. Jadi tidak jelas siapa yang mengajukan eksepsi. Oleh karena tidak jelas dan tidak sinkron bahkan saling

Hal. 34 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



bertentangan, maka eksepsi yang demikian dianggap tidak ada, setidaknya eksepsi tersebut haruslah ditolak.

- Pada halaman 13 alinea kedua disebut PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII, hal ini telah melanggar tata tertib hukum secara perdata yang berlaku khususnya tentang gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dianggap tidak ada dan harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan atas pokok perkara diteruskan sampai selesai;

DALAM KONVENSII;

- Menolak jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban para Tergugat (kecuali Tergugat II) mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka majelis hakim terlebih dahulu akan memutus perihal tersebut sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 35 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Tentang Hukumnya

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat (kecuali Tergugat II) telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat selain Tergugat II tersebut mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan para Tergugat selain Tergugat II adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE;

1. Akta Kelahiran Nomor: 1540/ PK/ 2013 atas nama XXXXXXXX/ TERGUGAT I yang disebutkan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang (Disdukcapil) yang dalam hal ini berkaitan erat dengan Keputusan Pejabat Publik yang bersifat Konkrit, Individual dan Final;
2. Bahwa sesuai yang tertuang dalam posita vide angka 12 gugatan tentang tidak sahnya Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT I hingga kemudian dalam petitum vide angka 8 PARA PENGGUGAT kemudian memohon secara hukum TERGUGAT I bukan ahli waris (*in casu*, pengingkaran anak) Alm. Mahmudin Nurcahyono bin XXXXXXXX, maka petitum PARA PENGGUGAT hanya menyangkut Pembatalan Keputusan Pejabat Publik;
3. Bahwa terkait dengan Keputusan Pejabat Publik, maka dengan ini mohon diijinkan untuk MENOLAK, pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Agama (PA) Mungkid, sehingga yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang masih berlaku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Hal. 36 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang atau gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijike verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute tersebut Para Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kompetensi Absolute

Bahwa perkara ini mengenai gugatan waris atas harta peninggalan alm. Mahmudin Nurtjahyono bin XXXXXXX, BUKAN mengenai gugatan Pembatalan Akta Kelahiran No. 1540/PK/2013 atas nama Tergugat I, Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam Diktum tidak pernah meminta pembatalan akta kelahiran No. 1540/PK/2013 atas nama Tergugat I, menurut hukum perkara ini wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Mungkid. Bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati secara seksama pokok gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat, kecuali Tergugat II serta replik para Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan masalah kompetensi absolute;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, para Penggugat mengajukan gugatan waris kepada XXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXX (Tergugat II), H. Heru Surojo (Tergugat III), Watie alias Ny. H. Heru Surojo (Tergugat IV), dan Saerodji (Tergugat V);

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dalil eksepsi absolute para Tergugat, kecuali Tergugat II, dan dalil jawaban para Penggugat terhadap eksepsi absolute tersebut bahwa ternyata para Tergugat, kecuali Tergugat II yang tidak pernah hadir, dalam positanya khususnya pada posita 11, 12, dan 13 menguraikan tentang posisi Tergugat I bahwa Lila Nurlila (Tergugat I) yang pada pokoknya bukan ahli waris alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXX;

Hal. 37 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan posita yang demikian itu maka dapat disimpulkan bahwa para Penggugat dalam perkara a quo melawan subjek yang bukan ahli waris dari alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bukanlah ahli waris dari alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXX, dan menurut para Penggugat ia menguasai objek sengketa yaitu harta warisan atau harta peninggalan berupa tanah-tanah milik alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXX, maka dalam perkara a quo terdapat sengketa hak milik antara para Penggugat dengan para Tergugat selain Tergugat II yang bukan ahli waris alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXX;

Menimbang, bahwa sengketa hak milik atas tanah termasuk dalam ranah hukum perdata. Hal ini dapat dipahami karena sengketa hak milik mencakup hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain maupun hubungan hukum antara orang dengan benda melalui penguasaan atau pemilikan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa sengketa hak milik atas tanah merupakan sengketa keperdataan yang menjadi yurisdiksi peradilan perdata.

Menimbang, bahwa sengketa hak milik atas tanah dalam tata hukum Indonesia merupakan domain atau kewenangan dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama dengan perbedaan jangkauan kewenangan pada dua lingkungan peradilan tersebut. Dasar hukum kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum terdapat dalam Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU Nomor 49 Tahun 2009. Sementara itu, kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan Penjelasan Angka 38 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa kewenangan penyelesaian sengketa hak milik pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bersifat umum dalam arti menjangkau segala bentuk sengketa hak milik atas tanah. Pengecualian atas hal ini adalah terhadap sengketa hak milik atas tanah yang subjek hukumnya adalah subjek hukum orang-orang yang beragama Islam. Terhadap hal yang

Hal. 38 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini, merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hanya saja, sekalipun subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara a quo subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, dan dikumulasikan dengan sengketa waris mal waris akan tetapi sudah dipertimbangkan di depan bahwa ternyata para Tergugat khususnya Tergugat I sebagai pihak yang menguasai objek sengketa, sedangkan para Tergugat lainnya adalah orang-orang yang diberi hak garap lahan oleh Tergugat I, yang dinyatakan sendiri oleh para Penggugat dalam positanya bahwa Tergugat I bukanlah ahli waris dari alm. Mahmudin Nurtjahyono Bin XXXXXXXX. Karenanya sengketa milik dalam perkara a quo hakekatnya adalah berdiri sendiri dan bukan sengketa waris maal waris, sehingga menjadi kompetensi peradilan umum, dan karena itu pula maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dikabulkan, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasall 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Romadhon 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai

Hal. 39 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. MASRUKHIN, SH., M.Ag dan NUR HAMID, S.Ag., ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum para Penggugat, Tergugat I, di luar hadirnya Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota I

ttd.

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota II

ttd.

NUR HAMID, S.Ag., MH

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.075.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.171.000,-

(Dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)